

PENGGABUNGAN KABUPATEN ADIKARTO DENGAN KABUPATEN KULON PROGO MENJADI KABUPATEN KULON PROGO PADA TAHUN 1951

ACHMAD FATONI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: afatoni91@gmail.com

Septina Alrianingrum.

S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarto merupakan wilayah dari kadipaten Pakualaman. Pada tahun 1951 kedua wilayah digabung menjadi satu menjadi Kabupaten Kulon Progo. Penggabungan wilayah merupakan yang pertama di Indonesia pada masa itu, dan pada masa itu juga terjadi pemekaran wilayah di Indonesia bahkan sampai sekarang, termasuk berdirinya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Propinsi Jawa Tengah, sehingga menjadikan Yogyakarta menjadi propinsi tertua kedua setelah 8 propinsi pertama milik Indonesia. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka diperoleh beberapa rumusan masalah yaitu 1). Apa yang melatarbelakangi adanya penggabungan kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo pada tahun 1951. 2). Bagaimana perkembangan Kabupaten Kulon Progo pasca integrasi di bidang politik, ekonomi, sosial dan kesehatan tahun 1951-1956. Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggabungan kedua kabupaten dan dampak dari hasil penggabungan kedua kabupaten tersebut dalam berbagai bidang pada masa itu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, penggabungan Kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah kebijakan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan KGPAK Paku Alam VIII. Adanya kebijakan ini untuk mempersiapkan kabupaten-kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Kabupaten yang mandiri, mengingat akan berlakunya Undang-Undang Otonomi Kabupaten. Dampak negatif dari penggabungan dari segi politik, ekonomi, sosial, dan kesehatan tidak ada bahkan masyarakat menerima dan mendukung serta mengalami peningkatan karena adanya bantuan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Namun dari segi politik terdapat masalah, yakni sampai tahun 1953, DPRD Kabupaten Kulon Progo yang baru masih belum terbentuk, dan nasib anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto masih membingungkan. Namun pada tahun 1955 baru terbentuk anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Baru setelah pemilihan umum.

Kata Kunci: Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Adikarto, Kebijakan, Integrasi, Proses dan Dampak

Abstract

Kulon Progo Regency which is a region of Sultanate Ngayogyakarta Hadiningrat and Adikarto Regency which is a region of Duchy Pakualaman. In 1951, the two regions were merged into one into Kulon Progo Regency. Integrated area was the first in Indonesia at that time, and at that time there was also an increase in territory Indonesia even today, including the establishment of the Special Province of Yogyakarta from Central Java Province, making Yogyakarta the second oldest province after 8 province belonging to Indonesia. Based on the background, some formulation of the problem is obtained: 1). What is the background of the merger of Adikarto Regency and Kulon Progo Regency into Kulon Progo Regency in 1951. (2). How was the development of Kulon Progo Regency after the merger in the political, economic, social, and health fields in 1951-1956. Based on the formulation of the problem, the purpose of this research is to find out how merger of two regency and impact of merger of the two regency in various fields at the time. This research uses historical research methods which include heuristics, criticism, interpretation, and historiography.

The results of this study can be obtained as follows, the merger of Adikarto Regency with Kulon Progo Regency into Kulon Progo Regency is a policy of Sri Sultan Hamengku Buwono IX and KGPAK Paku Alam VIII. The existence of this policy is prepare regencies in Special Province of Yogyakarta to become independent regencies, given the enactment of the Regency Autonomy Law. The negative impact of merger from a political, economic, social, and health point of view is that there is no way for the community to accept and support and increase because of assistance from the provincial government and the central government. However, in terms of politics there were problems, namely until 1953, the new DPRD of Kulon Progo Regency was still not formed, and the fate of the members of the Kulon Progo Regency and Adikarto Regency DPRD was still confusing. But in 1955 a new member of the Kulon Progo Regency DPRD was formed after general election.

Keyword: Kulon Progo Regency, Adikarto Regency, Policy, Integration, Process and Impact

PENDAHULUAN

Berdasarkan pengertian Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah jelas tentang Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Berdasarkan kedua pengertian tersebut telah menjelaskan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat daerah-daerah otonom yang memiliki hak otonomi daerahnya. Tujuan adanya otonomi daerah sudah disebutkan dalam pengertian tersebut pula, yakni mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia memiliki berbagai tingkatan dalam otonomi daerah atau lebih dikenal dengan sebutan wilayah administrasi, diantaranya Provinsi, Kabupaten atau Kota Madya, Kecamatan dan Desa. Tingkatan Kabupaten atau Kota Madya dan provinsi kinerja diawasi oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang telah sama-sama dipilih oleh rakyat secara langsung, sedangkan di tingkat nasional diawasi oleh DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dan MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia). Namun adanya otonomi daerah seolah memberi pemahaman bahwa sebuah daerah mampu berdiri asalkan mampu untuk mengurus daerahnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya pemekaran wilayah di Indonesia dari tahun 1950 sampai masa reformasi. Tercatat sekarang terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.094 kecamatan, 8.490 Kelurahan dan 74.957 desa.²

Salah satu kabupaten yang pernah mengalami otonomi daerah sejak awal adalah Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo adalah satu dari lima kabupaten atau kota yang dimiliki oleh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak paling barat dengan ibukota Wates. Kulon Progo saat ini terdiri dari 12 Kecamatan, 87 Desa, 1 kelurahan, dan 917 Dukuh. Secara astronomis, Kabupaten Kulon Progo terletak di 7°38'42" sampai 7°59'3" Lintang Selatan dan 110°1'37" sampai 110°16'26" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo seluas 58.627,512 Ha, dengan letak geografis wilayah sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo (Propinsi Jawa Tengah), sebelah timur

Kabupaten Sleman dan Bantul (Propinsi D.I.Yogyakarta), sebelah utara Kabupaten Magelang (Propinsi Jawa Tengah), dan sebelah selatan Samudera Hindia. Kulon Progo terletak di wilayah bagian barat Propinsi D.I.Yogyakarta, dan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Jawa bagian selatan sehingga Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi wilayah utara, tengah dan selatan.³

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu hasil dari kebijakan otonomi daerah pada masa-masa awalnya yakni tahun 1950-an. Berbeda dengan saat ini, dimana dianggap otonomi daerah dapat mengalami kemakmuran bila daerah tersebut memecahkan diri dari daerah yang kurang memberi manfaat. Pemekaran seolah menjadi jawaban agar masyarakat dapat memperoleh keadilan nasional dan menumbuhkan perekonomian mandiri sebuah daerah. Namun dengan pemekaran wilayah malah membuat pemerataan perekonomian menjadi semakin sedikit karena banyaknya daerah yang terbagi. Sejak awal adanya otonomi daerah pada tahun 1950-an, Kabupaten Kulon Progo merupakan hasil penggabungan dari Kabupaten Adikarto dan Kabupaten Kulon Progo. Hal unik dari kedua kabupaten ini adalah Kabupaten Adikarto yang notabene merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman dan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, malah digabungkan. Hal ini tentulah menjadi aneh, karena kekuasaan sang raja dari Kadipaten Pakualaman diserahkan kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun sampai sekarang eksistensi wilayah yang dulu sempat menjadi wilayah Kadipaten Pakualaman seolah masih tetap terjaga, bahkan seolah tidak adanya sebuah penguasaan dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat kepada Kadipaten Pakualaman. Penggabungan kedua kabupaten seolah merupakan sebuah kerjasama bukan sebuah daerah yang menguasai daerah lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi adanya penggabungan Kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo pada tahun 1951?
2. Bagaimana perkembangan Kabupaten Kulon Progo pasca penggabungan di bidang politik, ekonomi, sosial dan kesehatan tahun 1951-1956?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis sumber-sumber dari masa lampau. Dengan metode penelitian sejarah, sejarawan menggunakan fakta-fakta sejarah yang didapat dari

¹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

² Permendagri No. 137 tahun 2017

³ Kulon Progo dalam Angka 2016

sumber-sumber sejarah untuk merekonstruksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau.⁴

1. Terdapat beberapa tahapan dalam metode penelitian sejarah. Tahapan pertama adalah Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* yang berarti mencari atau menentukan jejak-jejak sejarah. Heuristik menjadi langkah awal dalam melakukan sebuah penelitian sejarah yaitu suatu kegiatan mencari sumber-sumber dalam mendapatkan sumber primer yang berkaitan langsung dengan peninggalan/arsip/dokumen yang sezaman dengan peristiwa tersebut. Heuristik diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

- a. Undang-Undang No 22 Tahun 1948
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1950
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950
- d. Undang-Undang No. 18 Tahun 1951
- e. Hasil rapat MPRD dan Pamong Lurah untuk Penggabungan Adikarto dan Kulon Progo.

Sumber sekunder yaitu kesaksian dari saksi orang lain maupun buku-buku yang pernah ditulis yang mengandung sumber primer. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku pendukung yang berkaitan dengan Kulon Progo atau D.I. Yogyakarta, misalnya; Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang ditulis oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo dan diterbitkan oleh Graha Ilmu.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik sumber dilakukan untuk melihat tingkat keaslian sumber dan tingkat kredibilitas maka dilakukan kritik sumber terhadap sumber yang diambil sehingga terhindar dari kepalsuan. Kritik sumber sendiri berarti usaha untuk menilai, menguji, serta menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan sumber yang autentik (asli)⁵. Kritik sumber yang dilakukan oleh penulis hanya melalui kritik sumber interen atau hanya membaca sumber-sumber yang ada seperti halnya arsip, laporan atau keputusan. Arsip yang digunakan penulis meliputi hasil rapat anggota DPRD dengan Pamong yang merupakan hasil keputusan penggabungan Kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo. Data sejarah inilah yang akan menjadi fakta sejarah bahwa Kabupaten Adikarto pernah bergabung dengan Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo. Penulis juga menggunakan arsip Laporan desa-desa Kabupaten Kulon Progo dari tahun 1953 sampai 1956 sebagai data sejarah tentang kondisi dan apakah ditemukan dampak adanya penggabungan kedua kabupaten tersebut.

3. Interpretasi

Dalam tahap ke empat ini penulis berusaha membagi fakta-fakta yang ada sesuai dengan tema atau bab yang dibahas. Penulisan fakta sejarah ini sesuai dengan runtutan rumusan masalah yang penulis ajukan dan

berusaha menjawab dengan membagi menjadi beberapa bab dan menganalisis fakta-fakta sejarah yang diperoleh menjadi cerita sejarah yang kritis.

4. Historiografi

Tahap akhir dalam metode penelitian sejarah yakni Historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini penulis menyusun rangkaian cerita yang sesuai bab dan dikaitkan satu sama lainnya sehingga menjadi sebuah kisah sejarah yang kritis. Penulis berusaha menulis tanpa meninggalkan standar kualitas penulisan sejarah misalnya dalam hal prinsip logis, kronologi (urutan waktu), prinsip hubungan sebab akibat jadi semacam analogi antara peristiwa yang lampau dengan tindakan yang telah kita saksikan. Penulis merangkai prinsip-prinsip tersebut menjadi penelitian akademik berjudul "Penggabungan Adikarto dengan Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 1951".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Indonesia dan Yogyakarta pasca kemerdekaan sampai 1950

Setelah Proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno dan didampingi Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 maka berdirilah sebuah negara yang bernama Indonesia. Sri Sultan Hamengku Buwono IX setelah mendengar proklamasi tersebut segera mengambil sikap dengan segera mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator dua hari setelah proklamasi dikumandangkan. Pada tanggal 19 Agustus 1945, penguasa daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa Kerajaan Yogyakarta merupakan wilayah dari Negara Republik Indonesia itu, begitupun Pakualaman. 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Paku Alam VIII, mengeluarkan sebuah maklumat yang salah satunya menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia.⁶ Maklumat tersebut menyebutkan dengan jelas tentang tiga poin penting, yakni posisi kedua kerajaan yang berbentuk kerajaan dan bersifat istimewa, kedua kerajaan yang memiliki hak mengurus pemerintahannya sendiri, serta hubungan kedua kerajaan dan negara Republik Indonesia bersifat langsung kepada Presiden Indonesia.⁷

Maklumat yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Paku Alam VIII telah memposisikan Yogyakarta bukan lagi menjadi sebuah negara sendiri, tetapi menjadi bagian dari negara Republik Indonesia namun dengan status Istimewa. Meski demikian, hal ini layak dan tepat diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada kedua kerajaan yakni Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kebijaksanaan ini secara psikologis menguntungkan pemerintah negara Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan rakyat Yogyakarta sangat menghormati kedua raja dari kedua kerajaan tersebut,

⁴ Louis Gottschalk, 2008. *Mengerti sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta. hlm. 39

⁵ Kuntowijyo, op.cit., Halaman 99

⁶ Masjkuri dan Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976/1977), hlm. 281

⁷ Senarai Arsip Puro Pakualaman T6, No. 1367 tentang Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang UUD negara Republik IndonesiaI, Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Amanat Paku Alam VIII, Malumat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII No. 1 – 19

terutama kepada Sri Sultan Hamengku Buwono. Maka berhaklah kedua kerajaan memiliki status istimewa dan berhak mengatur daerah mereka sendiri. Status daerah dan kedudukan kedua raja mendapatkan pengakuan oleh Presiden Republik Indonesia.⁸

Langkah yang diambil oleh kedua kerajaan tidak sekedar berupa amanat, melainkan juga mempersiapkan diri menjadi sebuah daerah istimewa seutuhnya. Setelah keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, pada tahun 1949, Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerahnya masih masuk dalam Propinsi Jawa Tengah telah membuat sebuah rencana UU nomor 7/1949 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rencana UU nomor 7/1949 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menjadi sebuah propinsi. Selain itu juga perencanaan badan DPRD dan DPD tingkat Provinsi. Disebutkan pula tentang Urusan Rumah Tangga Daerah Istimewa Yogyakarta atau badan-badan yang akan mengurus urusan rumah tangga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁹

Pada tanggal 30 Maret 1950, berdasarkan UU Nomor 3 tahun 1950 menggantikan Rencana UU nomor 7/1949 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, diundangkanlah Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang telah membuat sebuah keputusan akan adanya pemekaran wilayah di Indonesia untuk pertama kalinya yakni terbentuknya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam UU Nomor 3 tahun 1950 selain membahas wilayah dan kedudukan, juga berisi tentang DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan juga urusan rumah tangga.¹⁰ Selanjutnya dikeluarkan UU Nomor 15 tahun 1950 tentang pembagian pemerintahan daerah atau kabupaten di daerah-daerah yang menjadi wilayah bagi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Adikarto.

B. Penggabungan Kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo

1. Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo adalah bagian dari pada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di wilayah barat, secara geografis wilayah Kabupaten Kulon Progo sebelum tahun 1951¹¹ memiliki batas di sebelah Timur berbatasan

Sungai Progo dan dua kabupaten di seberang sungai yakni Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Kedua kabupaten tersebut dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah Selatan Kabupaten Adikarto dalam wilayah Kadipaten Pakualaman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Karesidenan Kedu yang masuk wilayah Jawa Tengah.

Buku 'Prodjo Kejawen' menjelaskan bahwa pada tahun 1912 Kabupaten Pengasih, Kabupaten Sentolo, Kabupaten Nanggulan dan Kabupaten Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati Kulon Progo pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto. Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua *Kawedanan*¹² (distrik) dengan delapan Kapanewon, sedangkan ibukotanya dipindahkan ke kota Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi Kapanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi Kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh. Sebelum bergabung dengan Kabupaten Adikarto pada tahun 1951, Bupati Kabupaten Kulon Progo dijabat oleh KRT. Poerwoningrat.¹³

2. Kabupaten Adikarto

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen¹⁴ yang bernama Kabupaten Karang Kemuning yang selanjutnya pada masa Sri Paku Alam VII dikenal dengan nama Kabupaten Adikarto. Secara geografis sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Progo dan kabupaten di seberang sungai yakni Kabupaten Bantul, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah Barat terdapat Karesidenan Kedu, Propinsi Jawa Tengah.

Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigdoyo. Bupati kedua, Raden Rio Wasadirdjo, mendapat perintah dari KGPA Sri Paku Alam V agar mengusahakan pengeringan Rawa di Karang Kemuning. Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau berarti daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, maka pada masa Sri Paduka Sri Paku Alam VII berkenan menggantikan nama Kabupaten Karang Kemuning menjadi Kabupaten Adikarto pada tahun 1877 dengan ibukota berpindah ke Bendungan. Kemudian pada tahun

⁸ Masjkuri dan Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976/1977), hlm. 282

⁹ Rencana UU No 7 Tahun 1949 tentang Pembentukan Daerah Istimewa beserta lampiran menetapkan rencana pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang di sertai daerah, nama, ibukota, jumlah DPRD dan DPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta rencana urusan rumah tangga Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi beberapa urusan diantaranya, Umum; Pemerintahan Umum; Agraria; Pengairan, jalan-jalan, dan gedung-gedung; Paertanian dan Perikanan; Kehewanan; dan lain-lain. Lihat : Rencana UU No. 7 tahun 1949 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Arsip No. 1992

¹⁰ UU No. 3 Tahun 1950 memiliki isi sama dengan UU No 7 Tahun 1949

¹¹ Lebih tepatnya sejak 1912, Kabupaten Pengasih, Kabupaten Sentolo, Kabupaten Nanggulan dan Kabupaten Kalibawang digabung menjadi satu.

¹² Kawedanan adalah wilayah administrasi pemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di beberapa provinsi. <http://id.wikipedia.org/wiki/Kawedanan>; diakses pada 1.25 Wedana adalah pangkat, jabatan di dalam struktur pemeritahan daerah di atas panewu. Dihapus pada tahun 1963 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963 tentang Penghapusan Keresidenan Dan Kewedanaan.

¹³ www.kulonprogokab.go.id/v21/Sejarah_7_hal; diakses tanggal 10 Agustus 2018 pukul 16.03

¹⁴ Keprajan kejawen bisa dikenal sebagai pemerintahan kerajaan tradisional

1903 ibukotanya dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarto terdiri dua kawedanan yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi Kapanewon Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Brosot dan Panjatan. Sebelum bergabung dengan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 1951, Bupati Kabupaten Adikarto dijabat oleh KRT. Suryaningrat (Sungkono).¹⁵

3. Latar Belakang Penggabungan Kedua Kabupaten

Pada awal bulan Januari 1951 di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, terjadi sebuah pertemuan antara KGPA Sri Paku Alam VIII bersama Sri Sultan Hamengku Buwono IX disaksikan oleh Dr. Sahir, anggota Dewan Pemerintah Daerah *Pangreh Praja*¹⁶ Daerah Istimewa Yogyakarta. KGPA Sri Paku Alam VIII mengajukan sebuah permintaan agar Kabupaten Adikarto digabungkan dengan Kabupaten Kulon Progo seperti yang sudah lama menjadi rencana dan kehendak dari kedua Sri Paduka sejak lama. Alasan dari penggabungan kedua kabupaten menjadi satu karena kedua kabupaten masih terlalu kecil untuk berdiri otonom, mengingat akan adanya pemberian hak otonomi kepada kabupaten oleh pemerintah pusat.

Daerah Kabupaten Adikarto yang terlalu kecil, menurut KGPA Sri Paku Alam VIII malah akan memberatkan Kabupaten Adikarto sendiri, bila Kabupaten Adikarto memperoleh hak otonomi sebagai kabupaten. Selain itu, dari segi kesejarahan Kabupaten Adikarto sebelum berdirinya Kadipaten Pakualaman atau sebelum masa Thomas Stamford Raffles atau pendudukan Inggris di Hindia Belanda merupakan bagian dari Kabupaten Kulon Progo, di bawah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena pertimbangan inilah maka KGPA Sri Paku Alam VIII mengusulkan adanya penggabungan Kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo.

Selain alasan tersebut, terdapat alasan lain dibalik keinginan Kadipaten Pakualaman ingin menggabungkan Kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo, yakni terbatasnya Sumber Daya Alam di Kabupaten Adikarto. Mengingat daerah Kabupaten Adikarto bertanah kering serta mudah mengalami berbagai bencana dan penyakit, diantaranya kekeringan panjang, erosi pantai, penyakit busung lapar dan malaria yang terjadi pada tahun sebelum 1950-an. Melihat kondisi tersebut, Paku Alam VIII akhirnya merelakan daerahnya digabungkan dengan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat agar Kabupaten Adikarto dapat merasakan pembangunan dan pemanfaatan hasil Sumber Daya Alam secara adil, serta terutama mendapatkan penanganan bencana secara sigap. Sri Sultan

Hamengku Buwono IX menerima akan tawaran digabungnya Kabupaten Adikarto bagian dari Kadipaten Pakualaman dengan Kabupaten Kulon Progo bagian dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak hanya karena faktor kedekatan kedua Sri Paduka saja dan saling menghormatinya kedua raja, Paku Alam VIII lebih tua berdasarkan umur. Faktor lain Sri Sultan Hamengku Buwono IX menerima daerah digabungkan adalah karena bertambah luasnya kekuasaan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dengan menguasainya Kabupaten Adikarto maka secara tidak langsung telah menyatukan Kadipaten Pakualaman dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Atas pengusulan penggabungan kedua kabupaten yang disampaikan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX tersebut, telah jelas bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX memberikan jawaban ketidakberatan usul yang disampaikan oleh KGPA Sri Paku Alam VIII pada percakapan di atas. Selain meminta ibukota berada di Wates, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menghendaki supaya sebelum penggabungan kedua kabupaten dilaksanakan, agar terlebih dahulu usul kedua Sri Paduka dipertimbangkan dengan rakyat dari kedua kabupaten tersebut.¹⁷ Menindaklanjuti dari pembicaraan kedua Sri Paduka, kedua Sri Paduka memerintahkan kepada Dr. Sahir selaku anggota Dewan Pemerintah Daerah *Pangreh Praja* Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk melaksanakan keinginan tersebut bersama dengan badan atau instansi yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan dapat berjalan lancar serta tidak ada yang dirugikan dari penggabungan kedua kabupaten. Dewan Pemerintah kemudian memerintahkan kepada Kangjeng Gusti Honggowongso selaku Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta agar terlaksananya penggabungan kabupaten menjadi satu. Langkah pertama, Dewan Pemerintah memerintahkan Dewan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto untuk mengadakan pertemuan dengan para kepala jawatan, pegawai (setiap kapanewonan 1 orang), semua lurah desa, semua ketua DPR Kalurahan,¹⁸ wakil dari partai/organisasi/badan untuk dimintai pertimbangan dan mencari usulan-usulan yang banyak agar tidak menemui sebuah kesukaran dalam penggabungan kedua kabupaten.

Setelah adanya perkumpulan tersebut, diharapkan adanya rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten di masing-masing Kabupaten untuk dimintai pertimbangan-pertimbangan yang diserahkan kepada DPR sebagai wakil rakyat. Hasil-hasil rapat diminta segera dikirim ke Jawatan Praja Daerah, paling lambat tanggal 28 Februari 1951 sudah diterima oleh Jawatan Praja Daerah. Rapat pleno untuk setiap DPR kedua kabupaten sudah

¹⁵ www.kulonprogokab.go.id/v21/Sejarah_7_hal; diakses tanggal 10 Agustus 2018 pukul 15.30

¹⁶ n ark penguasa lokal pada masa pemerintahan kolonial Belanda untuk menangani daerah jajahannya; pamong praja. Lihat: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pangreh%20praja>; diakses pada 10 Agustus 2018 pukul 16.00. Dalam Maklumat No. 10 Tahun 1945 yang dikeluarkan oleh Negeri Kasultanan Yogyakarta dan Praja Sri Paku Alaman Daerah Istimewa Yogyakarta, merubah nama Pangreh Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Pamong Praja.

¹⁷ Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No. 811 tentang Keputusan rapat Anggota DPR dan Pamong yang dipimpin oleh Ketua MPR tentang Penggabungan Kabupaten Adikarto dan Kulonprogo.

¹⁸ DPR Kalurahan atau Dewan Perwakilan Daerah Kelurahan adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengotonomi daerah di wilayah desa-desa. DPR Kalurahan dibentuk oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama dengan KGPA Sri Paku Alam VIII selaku wakil kepala daerah DIY dan Ketua Badan Pekerja KNI DIY, Moh. Saleh dengan mengeluarkan Maklumat No. 7 tahun 1945 tentang Pembentukan DPR Kalurahan.

ditentukan, dengan ketentuan yang sudah disepakati untuk Kabupaten Adikarto tanggal 26 Februari 1951 dan Kabupaten Kulon Progo tanggal 27 Februari 1951.

4. Proses Penggabungan

Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 1951 Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan rapat dengan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo di Kantor Kabupaten Kulon Progo (di kota Sentolo, ibukota lama Kabupaten Kulon Progo). Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Jawatan Praja yang diwakili anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Dr. Sahir. Hadir pula Bupati Kulon Progo, Ketua DPR Kulon Progo dengan 3 anggota Dewan Pemerintah Kabupaten. Pertemuan tersebut membahas mengenai penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan sedemokratis-demokratisnya.

Tanggal 20 Februari 1951 diadakan rapat di Kabupaten Kulon Progo lagi dengan agenda memberi penjelasan tentang penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto. Rapat pada tanggal ini dihadiri oleh utusan dari Pemerintah Daerah, wakil-wakil dari instansi/jawatan dalam daerah Kabupaten, staf Kabupaten Kulon Progo, serta semua lurah dan semua Ketua DPR Kalurahan Kabupaten Kulon Progo, jumlah semuanya yang hadir 140 orang. Acara ditutup dengan akan adanya rencana untuk mengadakan rapat gabungan antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarto yang dipimpin oleh kedua Sri Paduka dan Dewan Pemerintah Daerah.¹⁹ Selain itu juga DPR akan mengadakan rapat pleno untuk perundingan gabungan kedua kabupaten dan mengambil keputusan mengenai penggabungan kedua kabupaten pada tanggal 27 Februari 1951.

Tanggal 27 Februari 1951 sesuai rencana diadakan rapat pleno DPR Kabupaten Kulon Progo dengan acara keputusan mengenai penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto. Rapat ini dihadiri oleh anggota DPR Kabupaten Kulon Progo sebanyak 21 orang (dari 23 anggota), Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo, tamu dari daerah sebanyak 9 orang, tamu dari Wates (Kabupaten Adikarto) 1 orang, tamu dari wakil-wakil instansi/jawatan sebanyak 16 orang, dan tamu umum (peninjau) sebanyak 15 orang. Bertempat di Gedung pertemuan Sentolo pada pukul 10.30 pagi. Setelah melalui berbagai peninjauan maka sudah saatnya pada tahun 1951 kedua kabupaten digabungkan sesuai rencana sejak lama. Mengenai perkara seperti ibukota, nama kabupaten yang baru, nasib pegawai dan sebagainya, sudah diajukan dan telah diberi penjelasan seperlunya di acara ke 4. Suara dari pelosok juga menyatakan tidak keberatan tentang penggabungan kedua kabupaten.

Rapat juga diadakan di Adikarto, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 1951 jam 11 siang diadakan rapat Dewan Pemerintah Kabupaten Adikarto dengan agenda penjelasan penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto oleh Kepala Jawatan Praja, KRT Honggowongso. Agenda ini sama seperti agenda yang

dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 10 Februari 1951. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, diikuti oleh 2 orang anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Dr. Sahir dan Achid Masduki. Di pertemuan tersebut juga dijelaskan mengenai penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto oleh KRT Honggowongso, serta menjelaskan keputusan dari hasil rapat DPRD Kabupaten Kulon Progo di Sentolo pada tanggal 10 Februari 1951.

Tanggal 21 Februari 1951 bertempat di Balai Agung Wates dimulai pukul 11.30 siang, diadakan pertemuan lagi mengenai memberikan keterangan-keterangan tentang penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto oleh KRT Honggowongso. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para anggota Dewan Pemerintahan Kabupaten Adikarto sebanyak 7 orang, Ketua DPR Kabupaten Adikarto, Panewu Pamong Praja Kapanewon 4 orang, lurah desa sebanyak 41 orang (jumlah desa di Kabupaten Adikarto sebanyak 41 desa), Ketua DPR Kalurahan sebanyak 41 orang, wakil-wakil dari partai/badan/organisasi/jawatan sebanyak 60 orang, rombongan dari Jawatan Praja Daerah (termasuk 2 wartawan) sebanyak 10 orang, dan peninjau-peninjau dari Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo 2 orang, Pamong Praja Kabupaten Gunung Kidul 1 orang, Pamong Praja Jawatan Sosial Daerah 2 orang dan Pamong Praja dari Kabupaten Adikarto sebanyak 23 orang, semua berjumlah 200 orang.

Pada tanggal 26 Februari 1951 DPR Kabupaten Adikarto mengadakan rapat pleno DPR dengan agenda keputusan mengenai penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto. Rapat dihadiri oleh 15 anggota DPR Kabupaten Adikarto, Bupati Adikarto, pimpinan partai-partai dan instansi-insansi, serta tak lupa utusan dari Pemerintah Daerah. Perundingan ini disepakati dengan suara bulat bahwa penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto disetujui sesuai kehendak kedua Sri Paduka.

Selanjutnya 13 Maret 1951, Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengirim *verslag* rapat tentang Gabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto tertanggal Sentolo, 7 Maret 1951. *Verslag* tersebut dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (pada saat itu dijabat oleh Sri Paku Alam VIII). Berlanjut pada tanggal 1 April sudah terdapat usaha untuk pemindahan pegawai-pegawai Kabupaten Kulon Progo dari Sentolo ke Wates. Hal ini dilakukan untuk mendahului pelaksanaan penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto. Dan pada tanggal 3 Juli 1951, pertemuan pernyataan kedua Sri Paduka mengenai diadakannya satu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto di Wates yang dihadiri seluruh pejabat pemerintahan kedua kabupaten dan rakyat Kulon Progo dan Adikarto. Kedua Sri Paduka dalam sambutan pertemuan tersebut dikehendaki agar gabungan

¹⁹ Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No. 811 tentang *verslag* rapat tentang gabungan Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto (arsip turunan tertanggal 7 Maret 1951)

Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dapat diterima secara lahir batin oleh semua pihak tanpa terkecuali. Untuk yuridiksi formal dari gabungan kedua kabupaten harus menunggu keputusan dari pusat. Maka supaya *defacto*-nya secepat mungkin sudah mewujudkan menjadi satu daerah.

Pada tanggal 15 Oktober 1951 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1951 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo Dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo. Adanya diundangnya Undang-Undang oleh Menteri Kehakiman yakni M.A. Pellaupessy, maka telah resmi Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto berpenggabungan menjadi satu bernama Kabupaten Kulon Progo. Pada tanggal 1 Januari 1952 dimulai sebagai pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang baru di Wates.

C. Dampak Penggabungan Kabupaten Adikarto Dengan Kabupaten Kulon Progo Pasca Terjadinya Penggabungan

1. Bidang Politik

Dampak yang ditimbulkan dari segi politik akibat bergabungnya Kabupaten Adikarto dengan kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo adalah bersatunya kedua instansi pemerintah menjadi satu. Selain dipersatukan, ibukota juga dijadikan satu pula, yakni dari Sentolo (ibukota Kulon Progo lama) ke Wates (ibukota baru Kulon Progo yang dulunya ibukota Kabupaten Adikarto). Selain itu juga terdapat dampak lainnya di bidang politik yakni mulai adanya penataan desa-desa di Kabupaten Kulon Progo. Setelah penggabungan kedua kabupaten, desa-desa mulai diperhatikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bahkan dibantu dalam berbagai hal. Pada tahun 1950-an pemerintah pusat juga membuat pembentukan Desa Percobaan yang maksudkan agar menjadi desa percontohan bagi desa-desa sekitarnya.

Dampak lain penggabungan kedua kabupaten membuat perubahan bagi para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kedua kabupaten. Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo lama dan Kabupaten Adikarto dijadikan satu menjadi DPRD Kabupaten Kulon Progo. Namun di tengah perjalanan selama beberapa tahun, anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo baru belum juga terbentuk sehingga menimbulkan munculnya mosi bagi anggota DPRD lama.

Pada tanggal 14 Maret 1952, atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dikirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri bernomor 159/R/52 mengenai hasil rapat pada tanggal 8 Maret 1952 tentang pembubaran dan penonaktifan DPRD dan DPD Kabupaten Adikarto dan Kabupaten Kulon Progo. Dewan Pemerintah Daerah memberikan beberapa usul kepada Kementerian Dalam Negeri, diantaranya:

- a. DPRD kedua kabupaten dibekukan, sambil menunggu pemilihan anggota DPRD kabupaten menurut UU No.7 tahun 1950.
- b. Anggota DPD Adikarto tinggal 4 anggota, sedangkan Kulon Progo tinggal 3 anggota, maka tinggal digabungkan menjadi satu dan merupakan Dewan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang baru.
- c. Ketua bekas DPRD Kulon Progo menjadi penasihat Bupati Kepala daerah yang baru, sedangkan Ketua bekas DPRD Adikarto ada lowongan, sehingga tidak perlu.²⁰

Pada tanggal 3 April 1952, surat dari Kementerian Dalam Negeri membalas surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembubaran dan penonaktifan DPRD dan DPD Kabupaten Adikarto dan Kabupaten Kulon Progo. Surat bernomor Desx 2/1/13 tersebut berisi balasan surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya:

- a. Agar diadakan tindakan yang sama yakni pembubaran DPRD/DPD kedua kabupaten, dan mengganti kawat surat pada tanggal 7 November 1951 No. Des 2/14/10.
- b. Sebelum membubarkan DPRD/DPD kedua kabupaten, hendaknya mengadakan pertemuan dan memajukan calon-calon yang akan menjadi anggota DPD Kabupaten Kulon Progo sementara dan terdiri sebanyak-banyaknya 5 orang tidak termasuk Kepala daerah. Pengangkatan anggota-anggota DPD sementara bisa diangkat oleh DPD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri.
- c. Tidak menyetujui adanya penasihat dalam DPD, meski hanya untuk mengingat kepentingan orang yang bersangkutan.²¹

Penjelasan di atas telah jelas bahwa Kementerian Dalam Negeri menanggapi dan meminta segera membuat DPD Kabupaten Kulon Progo Sementara. Sedangkan untuk DPRD masih belum mendapatkan perhatian dari Kementerian Dalam Negeri. Mengingat keputusan tersebut, Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta segera melaksanakan keputusan Kementerian Dalam Negeri. Pada tanggal 7 Mei 1952, Partai Masyumi cabang Kulon Progo menanggapi adanya keputusan dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai posisi kedua Ketua DPR bekas Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto. Pada sebelumnya, Dawam Rozi ditetapkan sebagai Ketua DPR hasil dari pemilihan DPR pleno, dan telah diakui oleh Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, dibuktikan dengan pemberian honorarium (gaji) kepada dawam Rozi. Begitu pula S.S. Widarso selaku Ketua DPR Kulon Progo lama juga mendapat honorarium. Namun pada bulan April 1952, terjadi pencabutan honorarium bagi Dawam Rozi. Hal ini menunjukkan bahwa Dawam Rozi tidak diakui atas kedudukannya sebagai Ketua DPR Kabupaten Adikarto. Begitu pula dengan S.S. Widarso yang diganti kedudukannya menjadi Penasihat Kepala daerah kabupaten Kulon Progo, hal ini menunjukkan bahwa S.S. Widarso dipisahkan dari keanggotaan DPR. Adanya hal

²⁰ Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No. 811, Surat No. 159/R/52 tertanggal 14 Maret 1952

²¹ Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, Surat Nomor Desx 2/1/13 tertanggal 3 April 1952

tersebut, membuat fraksi Partai Masyumi meminta dikembalikannya kedudukan kedua orang tersebut (Dawam Rozi dan S.S. Widarso) seperti sedia kala (Ketua DPR).²²

Mosi diajukan pada tanggal 23 September 1952 diajukan oleh Dawam Rozi (partai Masyumi), Sastrowardjo (partai Masyumi), Tjokrodihardjo (PPDI), dan Notosudarmo (PPDI). Keempatnya mengajukan mosi tentang desakan kepada pihak yang berwajib agar supaya pemerintah dengan selekas-lekasnya membereskan penggabungan kedua kabupaten dengan mengambil jalan: disatukannya DPRD Kabupaten Adikarto dan Kabupaten Kulon Progo dan di aktifkannya kembali sampai terdapat pembentukan DPRD Baru, dan membentuk DPR baru dengan cara UU No. 7 tahun 1950.²³ Menanggapi mosi tersebut, pada tanggal 2 Oktober 1952 menunjuk pada surat Daerah dengan nomor surat 11473/I/F/52 dan berlanjut pada tanggal 11 November 1952 dengan nomor surat D.P.U./12136 disampaikan oleh Kepala Djawatan Pemerintahan Umum mengenai Pengembalian Ketua DPRD, isi surat sebagai berikut:

- a. Mengenai posisi Dawam Rozi dan S.S. Widarso dalam DPRD Kabupaten Adikarto dan Kabupaten Kulon Progo, perlu dihubungkan dengan keadaan DPRD kedua kabupaten setelah diadakan penggabungan.
- b. Dalam surat kepada Pemerintah daerah tanggal 15 Februari 1952 No. D.P.U./172/Rh, DPU telah mengusulkan Dawam Rozi dan S.S. Widarso menjadi penasihat.
- c. Setelah Dewan Pemerintah Daerah mengadakan keputusan tentang kedudukan Ketua DPRD bekas kedua kabupaten, tersebut dalam surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 14 Maret 1952 No. 159/R/52 DPU telah memajukan usul koreksi kepada Pemerintah Daerah tersebut dalam surat DPU tanggal 27 Maret 1952 No. D.P.U./Rh/418 terutama yang mengenai Dawam Rozi ialah menurut kenyataan, Dawam Rozi menjadi ketua DPRD bekas Kabupaten Adikarto, sehingga dalam surat DPU tersebut di atas telah dikemukakan pengharapan hendaknya kesalahan tersebut dalam keputusan Dewan Pemerintah dapat dibetulkan adanya.
- d. Maka dari itu untuk memberi pertimbangan lebih lanjut mengenai soal pengembalian Ketua, DPU ingin mendapat turunan surat konsepsi dari Kementerian Dalam Negeri yang terakhir tentang DPD + DPR bekas Kabupaten Kulon progo dan Adikarto akibat penggabungan kedua kabupaten tersebut.

Melihat surat terakhir dari Kementerian Dalam Negeri yang terakhir tentang DPD dan DPRD bekas Kabupaten Kulon progo dan Kabupaten Adikarto akibat penggabungan kedua kabupaten tersebut, telah jelas bahwa segera melakukan pembubaran DPRD/DPD kedua kabupaten, dan sebelum membubarkan DPRD/DPD kedua kabupaten, hendaknya mengadakan pertemuan dan memajukan calon-calon yang akan menjadi anggota DPD

Kabupaten Kulon Progo sementara. Keputusan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri hanya membentuk DPD saja dan tidak membentuk DPRD merupakan keputusan yang cukup bijak meski mendapatkan tentangan dari anggota DPRD dari kedua kabupaten. Alasan yang paling dasar mengenai hanya pembentukan DPD tanpa DPRD Kabupaten adalah karena hamper mendekati adanya pemilihan umum anggota DPR dan Konstituante pada tahun 1955. Meski cukup lama, namun keputusan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk menyamaratakan secara bersama dengan daerah lainnya. Bila diadakan pada tahun 1952, maka kinerja DPRD Kabupaten Kulon Progo baru hanya 3 tahun sampai adanya pemilihan umum 1955. Hal itu dirasa akan membuang kinerja dan dikhawatirkan tidak menghasilkan kinerja sama sekali karena kabupaten baru saja digabung dan tentu membutuhkan waktu untuk menyesuaikan.

Pada tanggal 18 Desember 1952, terjadi rapat Pleno DPR Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibentuklah panitia perumusan usul Mosi Dawam Rozi cs. Tentang membereskan penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto. Yang termasuk dalam keanggotaan Mosi Dawam Rozi adalah H. Wazir Nurie, B.P.H. Poeroebojo, H.J. Sumarto, S. Brotoharsojo, dan Istiadjud. Pada pertemuan selanjutnya orang-orang tersebut akan dibentuk panitia beserta tugas.²⁴

Keberadaan Mosi Dawam Rozy akibat ketidakjelasan posisi anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto setelah penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan kabupaten Adikarto, sedangkan DPRD Kabupaten Kulon Progo yang baru, sampai tahun 1953 belum juga terbentuk. Ketidakjelasan ini membuat para anggota DPRD menjadi pengangguran pasif. Pada tanggal 2 Januari 1953, terjadi rapat antara H. Wazir Nurie, B.P.H. Poeroebojo, H.J. Sumarto, S. Brotoharsojo, dan Istiadjud. Dalam pertemuan tersebut terbentuk panitia kecil yang memiliki tugas mencari kesalahan mengenai pembereskan penggabungan kedua Kabupaten. Pada kesempatan itu menghasilkan panitia kecil, H. Wazir Nurie sebagai ketua, B.P.H. Poeroebojo sebagai wakil ketua, H.J. Sumarto sebagai sekretaris, S. Brotoharsojo sebagai anggota, dan Istiadjud sebagai anggota. Selain menghasilkan sebuah panitia kecil, juga menghasilkan pengadaan pertemuan lanjutan yang direncanakan dengan mengundang Kepala Djawatan Pemerintahan Umum dan bagian Tata Hukum pada hari rabu tanggal 7 Januari 1953 bertempat di Djawatan Pemerintahan Umum Daerah dan dimulai pada pukul 10 pagi. Hasil rapat panitia kecil tersebut kemudian diketik pada tanggal 3 Januari 1953 dan ditujukan kepada Anggota DPD Istimewa Yogyakarta.²⁵

Pada tanggal 7 Januari 1953, terjadi pertemuan sesuai yang direncanakan dan menghasilkan keputusan bahwa pada tanggal 13, 14, dan 15 Januari 1953 akan mengadakan peninjauan ke daerah Kabupaten Kulon

²² Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, Surat Nomor 2/Fr./52. Tertanggal 7 Mei 1952

²³ Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, Mosi tertanggal 23 September 1952

²⁴ Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, surat No. 18/I/A/53 tanggal 3 Januari 1953 perihal pertemuan bersama

²⁵ *Ibid.*

Progo. Direncanakan pada tanggal 13 Januari 1953, meninjau di Kapanewon dan kalurahan bekas Kabupaten Adikarto, dimulai dengan Kapanewon Brosot. Pada tanggal 14 Januari 1953 direncanakan meninjau Kapanewon dan kalurahan bekas Kabupaten Kulon Progo, seperti Kapanewon Kalibawang.²⁶ Pada tanggal 15 Januari 1953, mengadakan pertemuan dengan para pegawai Pemerintah, jawatan-jawatan, dan wakil-wakil organisasi di Kantor Kabupaten Kulon Progo yang baru (Wates). Namun pertemuan tersebut diundur dengan pada tanggal 16 Januari dikirim surat bahwa akan ada peninjauan panitia kecil ke Wates pada tanggal 19 Januari 1953 dengan penginstruksian agar Bupati Kulon Progo mengundang jawatan-jawatan kabupaten, pegawai pamong praja, wakil-wakil organisasi, dan partai-partai dalam sebuah pertemuan.²⁷ Pada tanggal 19 Januari 1953 pukul 16.15, terjadi pertemuan Panitia Kecil Perumusan Mosi Dawam Rozy yang bergabung dengan partai-partai, organisasi-organisasi dan jawatan-jawatan di Wates. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan pengaktifan kembali DPR serta segera mengadakan pemilihan umum. Rapat selesai pada pukul 17.45, dan pada pukul 7 sampai 9 malam pertemuan panitia kecil seksi I dengan Bekas anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo/Adikarto dan DPD Kulon Progo. Dalam pertemuan dijelaskan maksud adanya Mosi Dawam Rozy yang telah dirapatkan pada pukul 16.15 sampai 17.45 sore tadi. Dalam pertemuan jalannya rapat ditulis oleh KRT Hardjaningrat.²⁸

Pada tanggal 29 September 1955 diadakan pemilihan umum anggota DPR dan dikabarkan dalam situasi yang tertib dan aman. Dilanjutkan dengan pemilihan umum anggota konstituante pada 15 Desember 1955. Sebelum Pemilihan Umum anggota konstituante, rakyat dalam kondisi tenang meski telah ada kunjungan dari anggota Konstituante. Kampanye politik menjadi semakin sedikit dari pada saat Pemilihan Umum anggota DPR tanggal 29 September 1955. Mengenai kondisi saat pemilu sama dengan kondisi saat pemilu DPR yakni tertib dan aman. Kondisi setelah pemilihan Konstituante pada tahun 1956 masih dalam kondisi aman dan tertib, hanya saja masih ada ucapan yang tidak perlu, dan ucapan ini mewakili pribadi bukan partai.

Pada tanggal 13 September 1956, Bupati Ketua Panitia Persiapan Pembentukan DPRD Peralihan Kabupaten Kulon Progo yakni R.W. Prodjosantoso dalam suratnya kepada Ketua partai-partai PNI, Masyumi, NU, Gerinda, PKI, PIR, Partai Katholik, dan IPKI Kabupaten Kulon Progo dengan nomor surat 10458/3738/D.P.R.D. membahas tentang rencana pembentukan DPRD peralihan yang selambat-lambatnya tanggal 15 September 1956 sudah dapat dibentuk. Maka mengintruksikan kepada para partai agar menjadikan 2 calon dari setiap partai mereka untuk mengisi kursi dengan ketentuan kedua calon disertai surat keterangan bersedia diangkat menjadi anggota DPRD peralihan, disertakan pula daftar kelahiran calon

atau jika tidak ada maka surat kenal yang menyatakan umur calon, dan surat keterangan yang ditanda tangani oleh calon tentang kesediaannya melepas jabatan, yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di daerahnya, dan tidak boleh rangkap.²⁹

2. Bidang Ekonomi

Dampak yang ditimbulkan dari segi ekonomi akibat bergabungnya Kabupaten Adikarto dengan kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo adalah pemerataan pembangunan dan pemajuan ekonomi desa. Banyak yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani hal tersebut diantaranya pemajuan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Selain itu juga adanya kerjasama antara Pamong Praja bersama Bank Republik Indonesia (BRI). Pada tahun 1953, kedua instansi tersebut berusaha untuk menghidupkan bank-bank desa pada zaman dahulu yang sudah ada. Atas kerjasama ini telah hidup kembali 53 buah bank desa dalam 50 desa di Kulon Progo. Adanya bank desa ini untuk memenuhi modal usaha oleh para penduduk yang sebagian besar seorang petani. Direncanakan, bila desa-desa sudah cukup mampu menjalankan administrasinya, mempunyai cukup modal, maka akan dijadikan sebuah koperasi kredit yang menjadi kepemilikan desa dengan memakai pegawai dari desa itu sendiri pula. Pada tahun-tahun selanjutnya, bank desa pada triwulan ke empat pada tahun 1953 berkembang lagi menjadi 55 bank dalam 51 desa, dan koperasi dari 45 menjadi 48 koperasi. Adanya pengkreditan memudahkan masyarakat dalam usaha perekonomian mereka terutama untuk membeli keperluan pertanian dan pupuk tanaman.

Selain itu diberberapa desa memiliki sistem lumbung, ada yang berupa lumbung bibit, ada yang berupa lumbung hasil bumi. Peningkatan hasil bumi dan memperbaiki pertanian rakyat pada tahun 1953 akhir Jawatan Pertanian Kabupaten memberikan bibit-bibit tanaman berupa sayuran dan buah seperti, padi Bengawan, kacang prentul, jagung, kluwih, duren, karet, lada, kemiri, dan pohon buah-buah lainnya. Pertanian selama tahun 1954 mengalami kenaikan, namun di tahun 1955 terjadi kekeringan sejak tahun 1954 akhir mengakibatkan penurunan pendapatan pertanian sebesar 20%. Penurunan berusaha diatasi dengan pendampingan oleh Djawatan Pertanian, namun pada Triwulan III tahun 1955, meski sudah memasuki masa penghujan sektor pertanian dalam tanaman palawija dan padi mengalami kerusakan karena hujan yang turun dengan intensitas yang banyak.

Perikanan juga terdapat kemajuan dimana Jawatan yang bersangkutan membagikan bibit ikan "Mujair" dan "Tawes" ke masyarakat. Peternakan menjadi mata pencaharian kedua setelah pertanian. Namun perikanan dan peternakan pada tahun-tahun selanjutnya tidak mengalami perkembangan, hanya tetap saja. Dan terakhir adalah perkebunan, dimana telah ada usaha untuk

²⁶ Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, surat No. 56/I/A/53 tanggal 7 Januari 1953 perihal peninjauan ke daerah Kabupaten Kulon progo

²⁷ Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, surat No. 121/I/A/53 tanggal 16 Januari 1953 perihal peninjauan ke Kulon progo

²⁸ Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, Catatan Pertemuan Panitia Kecil Perumusan Mosi Dawam Rozi Cs. Dengan Partai-Partai, Organisasi-Organisasi, Dan Jawaan-Jawatan Di Wates Tanggal 19 Januari 1953

²⁹ Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No. 828, Surat No. 10458/3738/DPRD tanggal 13 September 1956

penanaman teh dan karet di wilayah pegunungan. Sedangkan yang telah mendapatkan hasil adalah lada dan vanili, namun cara mengerjakan dan menjual keluar belum begitu dimengerti masyarakat sehingga membutuhkan perhatian. Pada tahun 1954 triwulan awal, perkebunan memulai membuah hasil, hasil yang didapat dari tanaman lada, kopi, vanili, dan kemukus. Keberhasilan ini tidak lupa akan adanya usaha dari Jawatan Pertanian yang selalu memberikan bibit terbaik terutama hasil kopi dan vanili. Berdasarkan laporan, dulu harga vanili 6 rupiah untuk 100 batang vanili berukuran panjang 15 cm dan masih basah, pada triwulan ke II tahun 1954 naik drastis menjadi 25 rupiah untuk 100 batang vanili berukuran panjang 15 cm dan masih basah.

Kebanyakan bantuan berasal dari pemerintahan pusat untuk kesejahteraan masyarakat desa. Namun juga ada beberapa yang merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk memajukan perekonomian.

3. Dampak Sosial

Dampak yang ditimbulkan dari segi sosial akibat bergabungnya Kabupaten Adikarto dengan kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo adalah masih dalam kondisi yang kondusif dan aman. Faktor yang menyebabkan kondisi sosial di Kabupaten Kulon Progo kondusif adalah hormatnya penduduk terhadap kedua Sri Paduka yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Rasa hormat terhadap kedua Sri Paduka merupakan wujud dari Manunggaling Kawula Gusti. Inilah dasar konsep masyarakat Jawa yang masih berkembang di masyarakat sehingga memunculkan tradisi untuk menghormati Sultan. Sampai saat ini masyarakat Yogyakarta masih memegang teguh konsep Dewa Raja, Raja adalah wakil dari Tuhan di dunia dan memiliki kekuasaan tertinggi dan mutlak.³⁰ Segala keputusan yang diambil oleh kedua Sri Paduka merupakan sebuah keputusan final dan segala elemen masyarakat menerima dengan lapang dada.

Wujud adanya kondisi yang kondusif setelah penggabungan sudah terlihat sebelum adanya penggabungan kantor pemerintahan kabupaten. Pada tanggal 3 Juli 1951, pertemuan pernyataan kedua Sri Paduka mengenai dijadikannya satu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto berjalan lancar sesuai dengan susunan acara di Balai Agung Kota Wates. Pertemuan tersebut dikehendaki oleh kedua Sri Paduka agar gabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dapat diterima secara lahir batin oleh semua pihak tanpa terkecuali. Ketika adanya proses penggabungan kedua kabupaten, yakni ketika adanya rapat penggabungan kedua kabupaten oleh masing-masing DPRD Kabupaten dan para Ketua DPRD kalurahan serta Kepala desa dari Kabupaten Adikarto dan kabupaten Kulon Progo, semua sepakat dan menyetujui usulan kedua Sri Paduka untuk digabungkannya kedua kabupaten. Bahkan dikatakan jika suara dari pelosok tidak keberatan adanya penggabungan kedua kabupaten.

4. Kondisi Kesehatan

Dampak yang ditimbulkan dari segi kesehatan akibat bergabungnya Kabupaten Adikarto dengan kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo adalah penanganan kesehatan yang tersebar dengan merata dan adanya penanganan khusus di daerah selatan (bekas Kabupaten Adikarto) yang mengalami wabah busung lapar, Frambeusia dan malaria. Penanganan yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh Kabupaten Kulon Progo saja melainkan juga pemerintah provinsi dan pemerintah Indonesia. Bantuan juga datang dari berbagai instansi lainnya, seperti Persatuan Mahasiswa Gajah Mada, Palang Merah Indonesia (PMI), Panitia 1 Mei, dan lain-lain sehingga memberikan sedikit kemudahan pemerintah. Perkembangan selanjutnya penyakit dapat dikendalikan, meski belum hilang sepenuhnya, penduduk mendapat pertolongan kesehatan dari pemerintah daerah.

PENUTUP

Simpulan

Dari berbagai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

Berdirinya Kabupaten Kulon Progo sebenarnya sudah terbentuk sebelum tahun 1951, lebih tepatnya 1912 saat Kabupaten Pengasih, Kabupaten Sentolo, Kabupaten Nanggulan dan Kabupaten Kalibawang yang merupakan wilayah kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat digabung menjadi satu dengan batas di sebelah timur berbatasan Sungai Progo dan dua kabupaten di seberang sungai yakni Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, sebelah selatan Kabupaten Adikarto milik Kadipaten Pakualaman, Sebelah barat berbatasan dengan Karesidenan Bagelen dan sebelah utara Karesidenan Kedu. sedangkan Kabupaten Adikarto sudah ada sejak tahun 1813 saat Kadipaten Pakualaman berdiri karena merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman. Sebelum adanya Raffles yakni tahun 1813, kedua kabupaten yakni Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto, merupakan wilayah Ngaragung milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun karena politik Inggris mengakibatkan pecah dan membentuk dua kerajaan baru yakni Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten pakualaman yang wilayahnya diambil dari Kasultanan Ngayogyakarta hadiningrat. Pada tahun 1951, kedua Sri Paduka dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sepakat untuk menggabungkan kembali Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarto dengan beberapa alasan salah satunya akan adanya otonomi kabupaten. Maka sejak tanggal 15 Oktober 1951 saat diundangkan penggabungan kedua kabupaten, Kabupaten Kulon Progo memperingati hari jadinya setiap tanggal 15 Oktober.

Penggabungan kedua kabupaten yakni Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto melalui berbagai proses panjang yakni rapat Dewan Pemerintah memerintahkan Dewan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto untuk mengadakan

³⁰ M. Hariwijaya. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara*. (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007). hlm. 40

pertemuan dengan para pegawai di masing-masing kabupaten. Setelah adanya perkumpulan tersebut, diharapkan adanya rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten di masing-masing Kabupaten untuk dimintai pertimbangan-pertimbangan yang diserahkan kepada DPR sebagai wakil rakyat. Setelah itu adanya pernyataan kedua Sri Paduka atas enggabungan kedua kabupaten, sampai akhirnya pada tanggal 15 Oktober 1951 diundangkan penggabungan kedua kabupaten.

Dampak dari pada penggabungan kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo pada tahun 1951 dapat dilihat dari berbagai sudut, pertama politik, dari segi politik tidak adanya protes dari rakyat maupun pegawai pemerintahan sejak 1951-1956. Namun pada tahun 1952 hanya terjadi pengusulan Mosi dari anggota DPRD lama karena belum adanya kejelasan pembentukan DPRD yang baru, dan pada tahun 1953 terjadi Mosi Dawam Rozy dari DPRD karena masih belum jelasnya status anggota DPRD kedua kabupaten (DPRD Kabupaten Kulon Progo yang baru belum terbentuk). Kemudian pada tahun 1955 pada bulan September telah sukses diadakan pemilihan DPRD dan anggota Konstituante di kabupaten Kulon Progo. Kedua ekonomi, pada perkembangan selama 1951-1956 terjadi peningkatan dari sektor peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan, dimana semua terjadi karena kebijakan pemerintah pusat. Selain itu juga adanya pembuatan Koperasi kredit dimana diadakan untuk membantu pendanaan masyarakat desa khususnya petani. Selain perkembangan berbagai sektor dan pembuatan koperasi, di Kulon Progo juga dibentuk adanya Desa Percobaan pada tahun 1953, dan hasilnya menjadi desa percontohan bagi desa sekitar agar menjadi desa yang mandiri. Ketiga sosial, selama tahun 1951-1956 tidak adanya kerusuan akibat dari padanya penggabungan kedua kabupaten, bahkan digambarkan dalam laporan desa tetap aman dan kondusif. Keempat kesehatan, kesehatan di Kulon Progo mengalami pasang surut selama 1951-1956, hal ini karena terdapat beberapa wabah seperti malaria, Frambeusia, dan Honger Oedem (busung lapar).

Saran

Adanya penggabungan kabupaten yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan hasil positif bagi masyarakat. Kabupaten yang kurang hendaknya digabungkan dengan kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang banyak sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang berada di kabupaten yang kurang.

Peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu diharapkan ada penelitian lanjut tentang penggabungan wilayah agar menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya, terutama tentang penggabungan Kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo sehingga menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Arsip dan UU

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No. 811 tentang Keputusan rapat Anggota DPR dan Pamong

yang dipimpin oleh Ketua MPR tentang Penggabungan Kabupaten Adikarto dan Kulonprogo.

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No. 811 tentang *verslag* rapat tentang gabungan Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto (arsip turunan tertanggal 7 Maret 1951)

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No. 811, Surat No. 159/R/52 tertanggal 14 Maret 1952

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No. 828, Surat No. 10458/3738/DPRD tanggal 13 September 1956

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, Catatan Pertemuan Panitia Kecil Perumusan Mosi Dawam Rozi Cs. Dengan Partai-Partai, Organisasi-Organisasi, Dan Jawatan-Jawatan Di Wates Tanggal 19 Januari 1953

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, Mosi tertanggal 23 September 1952

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, surat No. 121/I/A/53 tanggal 16 Januari 1953 perihal peninjauan ke Kulon progo

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, surat No. 18/I/A/53 tanggal 3 Januari 1953 perihal pertemuan bersama

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, surat No. 56/I/A/53 tanggal 7 Januari 1953 perihal peninjauan ke daerah Kabupaten Kulon progo

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, Surat Nomor 2/Fr./52. Tertanggal 7 Mei 1952

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No.811, Surat Nomor Desx 2/1/13 tertanggal 3 April 1952

Permendagri No. 137 tahun 2017

Rencana UU No 7 Tahun 1949 tentang Pembentukan Daerah Istimewa beserta lampiran menetapkan rencana pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

Senarai Arsip Puro Pakualaman T6, No. 1367 tentang Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang UUD negara Republik IndonesiaI, Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Amanat Paku Alam VIII, Malumat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII No. 1 – 19

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 3 Tahun 1950 memiliki isi sama dengan UU No 7 Tahun 1949

B. Sumber Buku

Gottschalk, Louis. 2008. *Mengerti sejarah*. Jakarta: UI-Press.

Hariwijaya, M. 2007. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Insani Madani

Kulon Progo dalam Angka 2016

Kuntowijo, op.chit., Halaman 99

Masjkuri dan Sutrisno Kutoyo. 1976/1977. *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Sumber Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kawedanan>; diakses pada 1.25

www.kulonprogokab.go.id/v21/Sejarah_7_hal; diakses tanggal 10 Agustus 2018 pukul 16.03

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pangreh%20praja>; diakses pada 10 Agustus 2018 pukul 16.00.

